



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5  
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585  
386 5064

384 7403  
384 7519

384 7404  
384 7539

Fax. : (021) 384 7480  
website : [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)

**INSTRUKSI KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

**NOMOR : IK.11/BPSDMP-2015**

**TENTANG**

**PERSYARATAN PENGUASAAN BAHASA INGGRIS  
BAGI LULUSAN DIKLAT PEMBENTUKAN PADA SEKOLAH TINGGI, AKADEMI, DAN  
POLITEKNIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan penguasaan bahasa inggris bagi lulusan Diklat Pembentukan Pada Sekolah Tinggi, Akademi, dan Politeknik di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, perlu mengeluarkan Instruksi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Persyaratan Penguasaan Bahasa Inggris Bagi Lulusan Diklat Pembentukan Pada Sekolah Tinggi, Akademi, dan Politeknik di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

**Mengingat :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Sumber Daya Manusia di bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.68 Tahun 2013;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;  
2. Ketua Sekolah Tinggi;  
3. Direktur Akademi;  
4. Direktur Politeknik;

di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Untuk :

PERTAMA : Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan penguasaan bahasa inggris, lulusan Program Diploma Sekolah Tinggi, Akademi dan Politeknik di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, selain wajib memenuhi persyaratan kelulusan akademik yang ditetapkan, wajib lulus test TOEFL (*Prediction Score TOEFL Test*) minimal 500 (Lima Ratus).

KEDUA : Persyaratan sebagaimana pada Diktum PERTAMA, berlaku bagi Taruna yang diterima mulai Tahun Ajaran 2015.

KETIGA : Pengawasan pelaksanaan persyaratan penguasaan bahasa inggris sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta  
pada tanggal : 11 November 2015

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,  
  
  
WAHYU SATRIO UTOMO

**SALINAN** Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.